



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 56 TAHUN 2011

TENTANG

PENATAAN DAN PENEMPATAN PEDAGANG
PASAR KLIWON UTARA TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan selesainya Pembangunan Pasar Kliwon Utara Temanggung setelah terjadinya kebakaran dan dalam rangka menciptakan situasi yang kondusif, perlu dilakukan penataan dan penempatan pedagang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan dan Penempatan Pedagang Pasar Kliwon Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DAN PENEMPATAN PEDAGANG PASAR KLIWON UTARA TEMANGGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Temanggung
5. Dinas adalah Dinas yang urusannya membidangi Pasar di Kabupaten Temanggung.
6. Pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
7. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
8. Pasar adalah Pasar Kliwon Temanggung Utara Kabupaten Temanggung.
9. Kios adalah bangunan pasar yang bersifat permanen dan tertutup sehingga dapat dipergunakan sebagai tempat menyimpan dan memasarkan barang dagangan dimana setiap petak kios dibatasi dengan dinding tembok dan/atau kayu yang dilengkapi dengan pintu.
10. Los adalah bagian bangunan pasar yang bersifat permanen dan terbuka sehingga hanya dapat digunakan untuk memasarkan barang dagangan, dimana setiap los terdiri dari beberapa petak dan masing-masing petak diberi tanda batas yang mudah dilihat dan dimengerti oleh semua pihak yang berkepentingan.
11. Los Semi Permanen adalah tempat berjualan didalam pasar selain kios dan los.
12. Pedagang dengan fasilitas dasaran kios adalah pedagang yang telah mempunyai bukti kepemilikan berupa surat izin menempati kios di Pasar Kliwon Temanggung Utara yang masa berlakunya surat izin masih berlaku.
13. Pedagang dengan fasilitas dasaran los adalah pedagang yang telah mempunyai bukti kepemilikan berupa surat izin menempati los di Pasar Kliwon Utara Temanggung dan/atau pedagang yang selama ini telah berjualan di Pasar Kliwon Temanggung Utara yang masa berlakunya surat izin los masih berlaku.
14. Pedagang Lama adalah pedagang yang sudah berjualan lama di Pasar yang sudah memiliki Surat Izin Menempati serta pedagang lama yang sudah berjualan lama yang sudah mempunyai lapak tetapi tidak memiliki surat izin.
15. Pedagang Baru adalah pedagang yang sudah berjualan lama di sekitar Pasar dan belum memiliki Surat Izin Menempati.
16. Retribusi pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar yang berupa kios, los, pelataran dan MCK serta fasilitas perpasaran.
17. Pedagang kaki lima yang selanjutnya PKL adalah pedagang yang melakukan usaha non formal dengan menggunakan lahan terbuka atau tertutup, sebagai fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat kegiatan usahanya baik dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka untuk memberikan pedoman pelaksanaan Penataan dan Penempatan Pedagang Pasar Kliwon Utara Temanggung dalam Penataan dan Penempatan kembali Pedagang.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah menciptakan situasi yang kondusif selama penataan dan penempatan pedagang Pasar Kliwon Utara Temanggung.

BAB III FASILITAS PASAR

Pasal 3

- (1) Fasilitas Pasar terdiri dari bangunan pasar dan fasilitas lainnya.
- (2) Bangunan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kios jumlah 78 unit;
 - b. Los lantai I jumlah 650 unit;
 - c. Los lantai II jumlah 578 unit;
 - d. Los semi permanen jumlah 316 unit; dan
 - e. Los baru/tambahan jumlah 239 unit.
- (3) Fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Masjid;
 - b. Kantor UPT Pengelolaan Pasar;
 - c. Area Parkir;
 - d. Area Bongkar Muat;
 - e. Penerangan Pasar;
 - f. Kamar Mandi /WC;
 - g. Penyediaan Air Bersih;
 - h. Tempat Penampungan Sampah;
 - i. Pos Keamanan;
 - j. Hidrant Diesel; dan
 - k. Ground Tank.

BAB IV PENEMPATAN PEDAGANG

Pasal 4

- (1) Penempatan Pedagang dilakukan terhadap pedagang korban kebakaran sudah teregistrasi/terdaftar pada Dinas, meliputi :
 - a. Pedagang yang mempunyai Surat Izin Menempati; dan
 - b. Pedagang lama yang berjualan didalam Pasar tetapi tidak memiliki Surat Izin Menempati.
- (2) Sisa los yang belum ditempati diprioritaskan untuk Pedagang lama yang berjualan disekitar Pasar atau PKL (depan, belakang dan samping Pasar) yang tidak memiliki Surat Izin Menempati dan sudah tercatat pada Dinas Perindagkop dan UMKM.

Pasal 5

- (1) Penempatan Pedagang Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Pedagang yang sudah memiliki Surat Izin Menempati
 1. Foto Copy Surat Ijin Menempati yang masa izinnnya masih berlaku;
 2. Foto Copy Kartu Pedagang;
 3. Foto Copy KTP sebanyak 2 (dua) lembar;
 4. Pas Foto 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
 5. Mengisi Formulir yang telah disediakan Dinas.

- b. Pedagang yang tidak memiliki Surat Ijin Menempati
 1. Foto Copy Kartu Pedagang;
 2. Foto Copy KTP sebanyak 2 (dua) lembar ;
 3. Pas Foto 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar ; dan
 4. Mengisi Formulir yang telah disediakan Dinas.
- (3) Pedagang yang tidak memiliki Surat izin Menempati sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) bagi pedagang yang akan menempati sisa los wajib mengajukan izin dengan persyaratan, sebagai berikut :
 1. Foto Copy KTP sebanyak 2 (dua) lembar;
 2. Pas Foto 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
 3. Mengisi Formulir yang telah disediakan Dinas.

Pasal 6

- (1) Penempatan pedagang lama berdasarkan zonasi dan dasaran semula dikecualikan bagi pedagang yang dasarannya hilang akibat dari dampak pembangunan, maka akan ditennpatkan dilain tempat pada lantai yang sama.
- (2) Pedagang lama yang akan menempati tennpat dasaran tidak dikenakan biaya apapun, kecuali biaya pengurusan Surat Izin Menempati.
- (3) Bagi pedagang baru akan ditempatkan dilantai sayap sebelah Barat, Utara dan Timur yang merupakan los tambahan pembangunan baru.

Pasal 7

- (1) Pedagang baru dapat menempati tempat dasaran setelah mendapatkan Surat Izin Menempati.
- (2) Pedagang baru yang akan menempati tempat dasaran dikenakan biaya Pengurusan Izin Menempati.

Pasal 8

- (1) Zonasi Lantai I diperuntukkan bagi pedagang pakaian, sandal, pecah belah, sayuran, buah, jajanan, ratengan, tahu, rokok, tembakau.
- (2) Zonasi Lantai II diperuntukkan bagi pedagang Klitikan, Elektronika, Grabadan, Tempe, Cukur rambut.
- (3) Zonasi untuk los sayap Barat diperuntukkan bagi pedagang yang berjualan Pakaian (owol) dan makanan/minuman.
- (4) Zonasi untuk los sayap Utara diperuntukkan bagi pedagang yang berjualan Elektronika dan Klitikan.
- (5) Zonasi untuk los sayap Timur diperuntukan bagi pedagang yang berjualan Sayuran dan Grabadan.
- (6) Areal disebelah depan Kantor Pasar diperuntukan bagi Usaha Perbankan.

Pasal 9

- (1) Penempatan Pedagang Baru dilakukan dengan mekanisme pengundian.
- (2) Pengundian dilakukan oleh panitia disaksikan notaris pada waktu yang ditentukan.

Pasal 10

Paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah pengundian, pedagang baru wajib menempati tempat jualan.

Pasal 11

Klasifikasi Penempatan Pedagang pada kios, los dan los semi permanen sebagaimana lampiran I Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian tak terpisahkan.

BAB V UKURAN LOS

Pasal 12

- (1) Ketinggian maksimal untuk lapak los adalah 80 cm dari lantai dasaran ketinggian maksimal untuk los semi kios adalah 2,75 meter dari lantai dasaran.
- (2) Tempat dasaran tidak bersifat permanen (tidak ditembok).
- (3) Bentuk dan ukuran los sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tempat dasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (4) Tempat dasaran yang dibangun dengan biaya sendiri dan/atau swasta selanjutnya menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB VI HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN

Pasal 13

- (1) Hak-hak pedagang Pasar Kliwon Utara Temanggung:
 - a. menempati tempat dasaran di Pasar berdasarkan Surat Izin Menempati yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung; dan
 - b. mendapatkan pelayanan keamanan dan kebersihan lingkungan pasar.
- (2) Kewajiban pedagang Pasar Kliwon Utara Temanggung:
 - a. menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan, keamanan dan kesehatan lingkungan pasar;
 - b. mengatur barang dagangannya sedemikian rupa sehingga tampak rapi, tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat usaha yang menjadi haknya;
 - c. berjualan sesuai dengan jenis dagangan semula;
 - d. membayar retribusi pasar; dan
 - e. mentaati segala ketentuan peraturan yang berhubungan dengan penggunaan fasilitas pasar.
- (3) Setiap pedagang atau pemakai tempat usaha di pasar dilarang:
 - a. membuat lapak dengan ketinggian lebih dari 80 cm untuk los sedangkan untuk los semi kios tidak lebih dari 2,75 m;
 - b. melakukan kegiatan jual beli dipasar diluar ketentuan waktu kegiatan pasar;
 - c. bertempat tinggal dipasar;
 - d. meminjamkan atau menyewakan tempat usaha kepada pihak lain;
 - e. izin tidak dapat dipindah tangankan kecuali ada persetujuan dari Bupati;
 - f. menjual barang-barang atau melakukan pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan sebagai barang terlarang dan/ atau perbuatan terlarang; dan
 - g. menjualbelikan barang-barang dagangan, menaruh barang-barang dan/ atau menjalankan pekerjaan/usaha di dalam pasar yang dipergunakan untuk lalu lintas jalan.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian guna penyelenggaraan pelayanan di Pasar Kliwon Utara Temanggung;
- (2) Pelaksanaan pembinaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan/atau dapat dikoordinasikan dengan instansi terkait.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 13 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sampai dengan pencabutan izin pemakaian tempat.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis sampai dengan penertiban.
- (3) Tata Cara dan mekanisme pengenaan sanksi ditetapkan oleh Dinas dengan persetujuan Bupati.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 15 September 2011

BUPATI TEMANGGUNG

ttd
HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
Pada tanggal 15 September 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd
BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2011 NOMOR 56

Lampiran I : Peraturan Bupati Temanggung Nomor
: 56 Tahun 2011
Tanggal : 15 September 2011

**KLASIFIKASI PENEMPATAN PEDAGANG
PASAR KLIWON UTARA TEMANGGUNG**

KIOS

NO	BLOK	UKURAN	JUMLAH	JENIS DAGANGAN	JUMLAH TOTAL	JUMLAH PEDAGANG
1.	A	3 x 3 m	28	Pakaian, Makanan kecil, BoloPecah, Conter HP&kacamata, Jam, Obras, Sandal, Grabadan Roti	28	25
2.	B	3 x 3 m	20	Grabadan, pakaian, bakso, sandal, kelontong	20	16
3.	C	3 x 3 m	18	Grabadan, pakaian, kelontong, kain	18	14
		2,5 x 3 m	1	Grabadan	1	1
4.	D	3 x 3 m	11	Pakaian, kelontong, tas, roti	11	7
JUMLAH KIOS					78	63

LOS LANTAI 1

NO	BLOK	UKURAN	JUMLAH	JENIS DAGANGAN	JUMLAH LOSTOTAL	JUMLAH PEDAGANG
1.	Blok I, II, III, IV, VII	2 x 1 m 2 x 2 m 2 x 3 m 2 x 4 m	7 17 2 24	Ratengan	50	45
2.	Blok V, VII, IX, X	2 x 1 m 2 x 1,5 m 2 x 1,75 m 2 x 2 m 2 x 3 m 2 x 4 m	11 - 1 25 1 2	Tahu	40	39
3.	Blok VI, VII	2 x 1 m 2 x 2 m	7 1	Jajanan	8	8
4.	Blok VIII, IX, X	2 x 1 m 2 x 2 m	2 21	Beras	23	22
5.	Blok VIII, IX, XII, XIII, XIV, XV, XIX, XX, XXI, XXV, XVI, XVII, XVIII, XXVI, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXII, XXXIII, XXXIV	1 x 2 m 1,85 x 2 m 2 x 1 m 2 x 1,70 m 2 x 2 m 2 x 3 m 2 x 3,25 m 2 x 4 m 2 x 4,25 m 2 x 5 m 2 x 6 m 2,05 x 1,5 m 2,25 x 2.05 m 3 x 1 m 3 x 2 m 3 x 3,25 m 3 x 5 m 4 x 2 m 6,15 x 2 m	36 2 17 1 165 44 2 2 1 5 1 3 1 3 50 1 1 1 1 1	Pakaian	337	323
6.	Blok IX, X	0,95 x 2 m 1 x 2 m 2 x 2 m	1 12 3	Penjahit	16	15
7.	Blok XXXV	1 x 2 m 2 x 2 m	8 16	Rokok	24	23
8.	Blok XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII	1 x 2 m 2 x 2 m	68 2	BoloPecah	70	69
9.	Blok XLIII, XLIV	1,25 x 1,30 m 1,30 x 1,25 m 2,50 x 1,30 m	30 34 2	Sandal	66	65
10.	Blok XLV, XLVI, XLVII	1 x 2 m 2 x 2 m	6 5	Tembakau	11	10
11.	Blok III, VI, XXXV	1 x 2 m 2 x 2 m 2 x 4 m 3,5 x 2 m	1 2 1 1	Grabadan	5	5
JUMLAH TOTAL					650	624

LOS LANTAI 2

NO	BLOK	UKURAN	JUMLAH	JENIS DAGANGAN	JUMLAH LOS TOTAL	JUMLAH PEDAGANG
1.	Blok VI	2 x 1 m 2 x 2 m	1 2	Buku	3	3
2.	Blok III	2 x 4 m	6	Dandang	6	6
3.	Blok I, II, V, VI, XI, XXX, XXXI	1 x 2 m 2 x 1 m 2 x 2 m 2 x 3 m 2 x 4 m	3 22 29 2 4	Elektronika	60	60

4.	Blok VI, VII, VIII, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XIX, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI	1 x 2 m 2 x 1 m 2 x 2 m 2 x 3 m 3 x 2 m 2 x 4 m 2 x 5 m 2 x 6 m 4 x 4 m 2 x 1,30	28 88 159 18 2 14 3 5 4 1	Grabadan	322	301
5.	Blok XVII, XVIII, XX, XXI, XXXI, XXXII, XXXIII	1 x 2 m 2 x 1 m 2 x 2 m 2 x 1,70 m 2 x 7,50 m	16 17 28 1 1	Klitikan	63	63
6.	Blok XXV	2 x 2 m 2 x 4 m	2 2	Ratengan	4	3
7.	Blok VI, VII, IX, X, XI	2 x 1 m 2 x 2 m	27 24	Roti	51	49
8.	Blok IV, VII	1 x 2 m 2 x 1 m 2 x 2 m	40 22 7	Tempe	69	69
JUMLAH TOTAL					578	554

LOS SEMI PERMANEN

NO	BLOK	UKURAN	JUMLAH	JENIS DAGANGAN	JUMLAH LOS TOTAL	JUMLAH PEDAGANG
1.	Blok I, II	0,70 x 3,00	1	Buah	59	55
		2,50 x 0,70	1			
		0,80 x 1,20	2			
		0,80 x 1,50	1			
		0,80 x 0,60	1			
		0,80 x 1,00	1			
		0,90 x 2,40	2			
		0,90 x 0,80	1			
		0,90 x 0,90	19			
		1,00 x 1,00	4			
		1,00 x 1,20	1			
		1,00 x 1,30	1			
		1,60 x 1,00	2			
		0,90 x 1,00	18			
		0,90 x 1,25	1			
0,95 x 1,00	2					
1,00 x 1,15	1					
2.	Blok II	0,70 x 1,00	1	Jajanan	72	67
		0,80 x 1,20	7			
		0,90 x 0,90	53			
		0,90 x 1,00	4			
		0,90 x 1,80	2			
		1,00 x 1,00	3			
		1,35 x 1,00	1			
1,80 x 0,90	1					
3.	Blok II, III	0,80 x 1,20	1	Sayuran	118	116
		0,80 x 0,90	3			
		0,90 x 0,90	1			
		0,90 x 1,00	1			
		0,90 x 1,45	109			
		1,00 x 1,00	1			
		1,00 x 3,00	1			
2,20 x 1,45	1					
4.	Blok III	0,90 x 1,45	1	Tahu	1	1
5.	Blok II	0,90 x 0,90	1	Kopi Bubuk	1	1
6.	Blok III	0,90 x 1,45	2	Ketela	2	2
7.	Blok IV	1,50 x 0,90	1	Bolopecah	1	1
8.	Blok IV	2,40 x 1,40	1	Roti	1	1
9.	Blok IV	2,00 x 2,00	1	Bakso	1	1
10.	Blok IV	0,90 x 1,00	1	Rokok	1	1
11.	Blok IV	0,90 x 1,00	7	Sayuran	7	7
12.	Blok IV	0,90 x 1,00	1	Tahun	1	1
13.	Blok IV	0,90 x 1,00	3	Grabadan	3	3
14.	Blok IV	0,90 x 1,00	1	Krupuk	1	1
15.	Blok IV	0,90 x 1,00	1	Sabun	1	1
16.	Blok IV	0,90 x 1,30	19	Sandal	20	15
		0,9 x 1,45	1			
17.	Blok IV	0,90 x 1,30	23	Sayuran	23	22
18.	Blok IV	0,90 x 1,30	1	Tahu	1	2
19.	Blok III	0,90 x 1,30	2	Kelapa	2	2
JUMLAH TOTAL					316	300

LOS BARU/TAMBAHAN


NO	BLOK	LUAS	JUMLAH	JENIS DAGANGAN	JUMLAH LOS TOTAL	JUMLAH PEDAGANG
1.	Blok Lantai III Barat	147 m ²	50		50	
2.	Blok Lantai III Utara	149 m ²	61		61	
3.	Blok Lantai III Timur	295 m ²	109		128	
JUMLAH TOTAL					239	

BUPATI TEMANGGUNG


ttd
HASYIM AFANDI

GAMBAR LOS SEMI KIOS ROKOK MODUL 2 M X 2 M

Lampiran II: Peraturan Bupati Temanggung
 Nomor : 56 Tahun 2011
 Tanggal : 15 September 2011




GAMBAR LOS SEMI LOS RATENGAN MODUL 2 M X 3 M



- SPESIFIKASI :**
1. RANGKA HOLLOW = RP. 1.615.300,-
 2. RANGKA KAYU PUTIH = RP. 662.700,-

GAMBAR LOS SEMI LOS GRABADAN MODUL 2 M X 4 M



GAMBAR LOS SEMI LOS PAKAIAN MODUL 2 M X 4 M

